



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



GUIDELINE & FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)

Indonesia-Singapore
Tech:X Programme

Januari
2025

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

I. INFORMASI UMUM

1. Apa manfaat *Tech:X Programme*?

- *Tech:X Programme* adalah skema fasilitasi visa yang memberikan kesempatan bekerja dan memperoleh pengalaman di negara penempatan bagi talenta/profesional muda dari Indonesia dan Singapura di bidang teknologi pada 12 area pekerjaan yang telah disepakati.
- *Tech:X Programme* bertujuan meningkatkan kapasitas dan pengalaman talenta digital muda, sehingga dalam jangka panjang dapat memperkuat ekosistem digital melalui penyediaan talenta digital yang kompeten. Selain itu, diharapkan dapat tercipta *talent pool* bidang digital untuk kebutuhan SDM pengembangan ekonomi digital ke depan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja bagi perusahaan Indonesia.
- Manfaat bagi peserta diantaranya adalah: (i) Terciptanya alumni *talent pool* untuk *networking*; dan (ii) Eksposur dalam lingkup kerja global/internasional.
- Peserta terpilih dari Singapura akan masuk ke Indonesia menggunakan visa tinggal terbatas dan bekerja di perusahaan yang berbasis di Indonesia selama satu (1) tahun.
- Peserta terpilih dari Indonesia akan masuk ke Singapura menggunakan *Training Employment Pass (TEP)* dan bekerja di perusahaan yang berbasis di Singapura selama satu (1) tahun.

2. Siapa yang dapat saya hubungi untuk informasi lebih lanjut?

- Untuk informasi lebih lanjut mengenai implementasi *pilot project Tech:X Programme* silakan untuk menghubungi Kemenko Bidang Perekonomian melalui email techx@ekon.go.id.

II. UNTUK PERUSAHAAN INDONESIA YANG BERPARTISIPASI

3. Apakah perusahaan di luar sektor digital dapat berpartisipasi?

- Iya, *Tech:X Programme* tidak membatasi perusahaan/industri pada sektor digital saja. Seluruh sektor dapat berpartisipasi selama dapat membuka lowongan kerja pada 12 area pekerjaan di bidang teknologi yang telah disepakati.

4. Apa fasilitas yang perlu diberikan oleh perusahaan kepada peserta ketika berpartisipasi dalam *Tech:X Programme*?

- Fasilitas yang diberikan kepada peserta sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja antara perusahaan dengan peserta, yang mencakup upah, tunjangan, jaminan sosial, biaya yang dikeluarkan selama program, kewajiban perpajakan dan fasilitas lainnya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Perusahaan perlu mengajukan permohonan pengesahan RPTKA dan data peserta *Tech:X Programme* Singapura sebagai calon TKA sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal bagi peserta dari Singapura kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

5. **Prosedur apa yang harus diperhatikan oleh perusahaan saat merekrut calon peserta dalam *Tech:X Programme*?**
 - Perusahaan melakukan seleksi kepada calon peserta yang mendaftar berdasarkan persyaratan, kebutuhan, dan prosedur masing-masing perusahaan.
 - Peserta Singapura merupakan lulusan dari 6 Universitas di Singapura yang sudah ditentukan paling lama lima (5) tahun setelah lulus, dan berusia di bawah 30 tahun. Adapun bidang pekerjaan yang ditawarkan merupakan bidang IT (12 area pekerjaan).
 - Perusahaan menyepakati kontrak kerja dengan calon peserta *Tech:X Programme* (calon pekerja) yang terpilih.
 - Alur pendaftaran dilakukan melalui skema *open market* ataupun *Shortlisted Employee for Rotation/Rotasi Untuk Karyawan Terpilih* (lihat *Guideline* sebagaimana tersebut di atas).
 - Dalam kerangka *Tech:X Pilot Project*, komitmen perusahaan dalam membuka lowongan pekerjaan dan *job descriptions* dapat disampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (c.q Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Penguatan Ekosistem Ketenagakerjaan) melalui surat resmi ke alamat email: techx@ekon.go.id.
6. **Apa saja dokumen yang diperlukan untuk pengajuan izin UKPS?**

Dokumen yang diperlukan untuk UKPS, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meliputi: a) Kontrak kerja sama antara perusahaan di Indonesia dan negara tujuan penempatan, b) kontrak kerja di dalam dan luar negeri, c) jabatan di negara tujuan, d) bukti badan hukum, e) bukti kepesertaan BPJS, f) surat permintaan yang disahkan oleh yang mewakili.
7. **Apakah akan ada dukungan pendanaan bagi perusahaan?**

Saat ini tidak ada dukungan pendanaan khusus yang diberikan, pada dasarnya *Tech:X Programme* adalah skema fasilitasi visa, yaitu:

 - *Training Employment Pass (TEP)* dalam kerangka *Tech:X Programme* berlaku selama maksimal satu (1) tahun, lebih lama dibandingkan skema TEP regular yang hanya berlaku selama tiga (3) bulan.
 - Visa kerja TKA dalam kerangka *Tech:X Programme* dapat diberikan kepada tenaga kerja asing dengan pengalaman kerja kurang dari lima (5) tahun yang didukung dengan bukti adanya *Letter of Acknowledgment (LoA)* dari Pemerintah Singapura.
8. **Apakah peserta dapat melanjutkan pekerjaan di perusahaan setelah menyelesaikan *Tech:X Programme*?**
 - Izin kerja yang dikeluarkan melalui *Tech:X Programme* akan berlaku maksimal satu (1) tahun.
 - Peserta disyaratkan untuk kembali ke Singapura setelah menyelesaikan masa kerjanya.
 - Kelanjutan kerja setelahnya akan bergantung pada ketentuan perusahaan dan kesepakatan antara perusahaan dan peserta. Perusahaan akan diminta untuk mengajukan izin kerja baru bagi peserta jika ingin melanjutkan pekerjaan di Indonesia.
 - Pengajuan izin kerja lanjutan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dan sudah di luar skema *Tech:X Programme*.
9. **Berapa kali sebuah perusahaan dapat mempekerjakan peserta yang sama di bawah *Tech:X Programme*?**
 - Setiap peserta hanya berhak berpartisipasi satu kali dalam *Tech:X Programme*.

10. **Apakah ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan perekrutan di kedua negara, atau dapatkah perusahaan hanya merekrut calon pekerja dari Indonesia atau Singapura saja sesuai kebutuhan perekrutan?**
- Tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk merekrut peserta *Tech:X Programme* di kedua negara. Perusahaan dapat menentukan kebutuhan perekrutan mereka berdasarkan kebijakan mereka sendiri.

III. UNTUK UNIVERSITAS DAN PESERTA INDONESIA YANG BERPARTISIPASI

11. **Apakah peserta harus berlatar pendidikan dengan jurusan tertentu?**
- Tidak, namun peserta harus memiliki keahlian atau kompetensi pada area pekerjaan di bidang teknologi yang dikerjasamakan (12 area pekerjaan) dan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan oleh perusahaan.
12. **Peran yang diharapkan dari Universitas?**
- Universitas yang terdaftar dalam kerja sama *Tech:X Programme* diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada alumni atau mahasiswa tingkat akhir untuk dapat berpartisipasi pada *Tech:X Programme*,
 - Dalam kerangka *Tech:X pilot project*, Universitas melakukan pendataan CV calon peserta program untuk disampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk diteruskan kepada *Ministry of Trade and Industry* Singapura yang kemudian akan menyampaikan CV tersebut kepada perusahaan Singapura yang berpartisipasi pada *Tech:X Programme*.
13. **Apa saja fasilitas yang akan diperoleh oleh peserta dalam *Tech:X Programme*?**
- Fasilitas yang diperoleh peserta sesuai kesepakatan dengan perusahaan yang berbasis di Singapura mengenai kontrak kerja, remunerasi/tunjangan (minimum pendapatan yang dipersyaratkan untuk visa TEP Singapura sebesar 3.000 SGD), dan semua biaya yang mungkin dikeluarkan selama program.
 - Peserta akan mendapatkan *certificate of completion* setelah menyelesaikan program.
 - Peserta akan mendapatkan visa (*Training Employment Pass*) dari Singapura selama maksimal 1 (satu) tahun untuk pelaksanaan *Tech:X Programme*.
14. **Apa saja kewajiban peserta dalam *Tech:X Programme*?**
- Mengajukan penerbitan *Letter of Acknowledgment (LoA)* kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (email: techx@ekon.go.id) saat telah lulus seleksi dan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan Singapura.
 - Setelah dinyatakan lulus seleksi dan mendapatkan *Training Employment Pass (TEP)*, peserta wajib melapor kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.
 - Peserta diharapkan lapor diri melalui portal "*peduli WNI*" Kemenlu sebagai upaya kepastian perlindungan peserta di Singapura.
 - Setelah menyelesaikan *Tech:X Programme*, peserta wajib melapor kembali kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura dan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.
15. **Bagaimana cara calon peserta mendaftar dalam *Tech:X Programme*?**
- Calon peserta harus memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan dan mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang terdaftar dan sah di Singapura yang ikut serta dalam program.

- Calon peserta dapat mengajukan lamaran dalam kerangka *Tech:X Programme* secara langsung kepada perusahaan yang berbasis di Singapura.
 - Dalam kerangka *Tech:X Pilot Project*, calon peserta dapat menyampaikan CV kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk diteruskan kepada *Ministry of Trade and Industry* Singapura yang kemudian akan menyampaikan CV tersebut kepada perusahaan Singapura yang berpartisipasi pada *Tech:X Programme*.
 - Alur pendaftaran dilakukan melalui skema *open market* ataupun *Shortlisted Employee for Rotation/Rotasi Untuk Karyawan Terpilih* (lihat *Guideline* sebagaimana tersebut di atas).
- 16. Apakah akan ada dukungan orientasi bagi peserta yang pindah ke luar negeri melalui *Tech:X Programme*?**
- Saat ini tidak ada dukungan khusus yang diberikan, pada dasarnya *Tech:X Programme* adalah skema fasilitasi kemudahan pengajuan visa.
 - Peserta harus memastikan bahwa terdapat kesepakatan dengan perusahaan yang berbasis di Singapura mengenai kontrak kerja, remunerasi/tunjangan, dan semua biaya yang mungkin dikeluarkan selama program.
- 17. Apakah peserta dapat melanjutkan pekerjaan mereka di perusahaan pilihan mereka setelah menyelesaikan *Tech:X Programme*?**
- Izin kerja dan/atau visa yang dikeluarkan untuk keterikatan kerja peserta dalam kerangka *Tech:X Programme* akan berlaku maksimal satu (1) tahun dan akan berakhir setelahnya.
 - Peserta wajib melapor ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura setelah menyelesaikan program dan kembali ke Indonesia dan melaporkan penyelesaian pekerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia.
 - Kelanjutan kerja setelahnya akan bergantung pada ketentuan perusahaan dan kesepakatan antara perusahaan dan peserta. Peserta akan diminta untuk mengajukan izin kerja dan/atau visa baru jika ingin melanjutkan pekerjaan apa pun di negara tersebut.
 - Pengajuan izin kerja lanjutan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Singapura, dan sudah di luar skema *Tech: X Programme*.
- 18. Berapa kali peserta dapat berpartisipasi dalam *Tech:X Programme*?**
- Setiap peserta hanya berhak berpartisipasi satu kali dalam *Tech:X Programme*.
- 19. Bagaimana jika peserta tidak menyelesaikan hingga akhir program?**
- Peserta tidak akan mendapatkan *certificate of completion*.
 - Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan berdasarkan ketentuan yang disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak kerja.